

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era masa modernisasi sekarang masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di Negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Negara. Di Negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana<sup>1</sup>. Contohnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana mereka sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Diakui, bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.<sup>2</sup>

Melihat sumbangannya pada perekonomian yang semakin penting, UMKM seharusnya mendapat perhatian yang semakin besar dari para pengambil kebijakan. Khususnya

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet ke-1, h. 29.

<sup>2</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 1.


lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas perkembangan UMKM. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, dimana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Salah satu hal yang menyebabkan adanya hal ini adalah adanya suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan (*collateral minded*) yang sukar dipenuhinya. Selain itu juga permasalahan yang muncul kaitannya dengan hal ini adalah mengenai jenis pembiayaan apa yang cocok untuk UMKM dan bagaimana sebaiknya bank syariah menyikapi kebutuhan dari UMKM.<sup>3</sup>

Sektor perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis (*tijarah*) sekaligus misi social (*tabarru''*) sudah seyogyanya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UMKM. Untuk kepentingan UMKM suatu bank syariah hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada UMKM yang

---

<sup>3</sup> Wuri Arianti dan Harjun Muharam, “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)*”.

bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu.<sup>4</sup>



Sumber: Statistika perbankan syariah (data diolah)

**Gambar 3.1 (Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha Bank Umum Syariah 2018-2020)**

Secara garis besar, pembiayaan UMKM pada BUS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat 202.298 miliar pembiayaan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yakni sebanyak 22.848 Miliar menjadi 225.146


<sup>4</sup> "Bank Masyarakat Miskin" <http://Republika.co.id/>, di akses pada 14 April 2021, pukul 22.00 WIB

Miliar. Pada tahun 2020 kembali meningkat hingga dana yang tersalurkan sebesar 246.532 Miliar Rupiah. Keadaan ini menandakan pembiayaan umkm membaik dan mulai meningkat.

Selain modal sebagai salah satu faktor penentu pengembangan pembiayaan UMKM pada BUS adalah dana pihak ketiga (DPK) atau sering disebut dana dari masyarakat juga menjadi faktor penentu. Penghimpunan DPK yang dilakukan oleh BUS berbentuk tabungan, deposito dan giro. Menurut Kasmir, sumber dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi dan merupakan ukuran keberhasilan lembaga keuangan jika mampu membiayai operasinya dari sumber DPK, termasuk dalam Pembiayaan UMKM.<sup>5</sup> Berikut grafik perkembangan DPK tahun 2018 hingga 2020 :

---

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 139.



**Sumber: Statistika Perbankan Syariah (data diolah)**

**Gambar 3.2 (Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah periode 2018-2020)**

Jika dilihat dari gambar diatas setiap tahunnya ada kenaikan. jumlah dana pihak ketiga tahun 2018 berjumlah 257.606 milyar rupiah dan tahun 2019 berjumlah 288.978 milyar rupiah, pada tahun 2020 naik menjadi 322.853 milyar rupiah. Pembiayaan UMKM pada BUS setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Hal itu disebabkan karena factor penentu pengembangan pembiayaan UMKM seperti DPK juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.


Selain itu, ada faktor lain yang perlu di perhatikan dalam pengembangan pembiayaan UMKM yaitu pembiayaan

bermasalah (*Non Performing Financing*). Karena pembiayaan yang disalurkan BUS kepada masyarakat tidak semuanya dalam kategori sehat atau dengan kata lain dalam kategori bermasalah. Pembiayaan bermasalah dalam istilah perbankan disebut *Not Performing Financing (NPF)*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013,

bahwa secara netto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya berifat kompleks Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang mempunyai asset kecil.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Nurul Huda, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah* ( Jakarta : Kencana, 2009), h. 176.



Sumber: Statistika Perbankan Syariah ( Data Diolah)

**Gambar 3.3 (Perkembangan NPF Pada BUS periode 2018-2020)**

Jika dilihat dari Gambar diatas perkembangan NPF turun setiap tahunnya pada tahun 2018 berjumlah 4,76 persen , pada tahun 2019 turun berjumlah 3.26 persen, pada tahun 2020 berjumlah 3.23 persen. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana masyarakat. Baik berskala kecil maupun sebaliknya dengan masa pengendapan yang memadai.

Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat<sup>7</sup>.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari permasalahan diatas Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih besar dari pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020. Kurangnya Pengetahuan tentang sumber dana pembiayaan umkm pada perbankan syariah.

## **C. Batasan Masalah**

Peneliti hanya meneliti pengaruh dana pihak ketiga dan non performing financing terhadap pembiayaan umkm. Dan

---

<sup>7</sup>Yanis A. S. dan Priyadi M. P, 2015, Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu & Riset akuntansi*, h. 1-16.

fokus penelitian disini hanya meneliti pada bank umum syariah periode 2018-2020.

Objek penelitian menggunakan seluruh bank umum syariah, dimana data yang diambil bersumber dari statistika perbankan syariah antara januari 2018 sampai desember 2020.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ?
3. Apakah Dana pihak Ketiga dan Non Performing Financing berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) ?

## **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui apakah Non Performing Financing berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak ketiga dan Non Performing Financing berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM).

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi penulis**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah mengenai penghimpunan dana pada bank syariah untuk

mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pemberian pembiayaan UMKM.

## **2. Bagi Lembaga Perbankan Syariah**

Untuk sumber referensi dan informasi mengenai alokasi pembiayaan UMKM dalam membuat kebijakan bagi UMKM serta strategi peningkatan UMKM.

## **3. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah**


Untuk sumber informasi mengenai pembiayaan UMKM agar lebih memilih bank syariah yang sehat sehingga dapat mempercayakan dana yang ada untuk dikelola oleh bank agar dapat meningkatkan sector UMKM.

## **G. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan uraian dari landasan teori diatas maka dapat peneliti gambarkan,kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam kerangka berfikir penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara variable x

(Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing) terhadap variable  $y$  ( Pembiayaan UMKM) sehingga dari kerangka berfikir dapat dibuat menjadi hipotesis penelitian. Dana pihak ketiga (DPK) simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Apakah dana pihak ketiga dan juga npf ini berpengaruh secara simultan dengan pembiayaan umkm.



**Ket :** Simultan  
Parsial

## H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB Kesatu** : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB kedua** : Merupakan landasan teoritis. Bab ini menguraikan teori-teorit tentang UMKM serta hal yang berkaitan dengan Perbankan Syariah, hasil-hasil penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

**BAB Ketiga** : Merupakan metodologi penelitian. Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, penentuan populasi sampel, instrument penelitian, teknis analisis data dan hipotesis statistik.

**BAB keempat** : Merupakan deskripsi hasil penelitian. Bab ini menggambarkan secara umum tentang objek penelitian

seperti tentang sejarah singkat, perkembangan serta pertumbuhan UMKM pada Bank Umum Syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB Kelima:** Merupakan kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitian